

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024 KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR 313 TAHUN 2024

**ABSTRAK:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Surat Pemberitahuan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nambangan Kidul nomor: 1/PP.08.I-SD/3577021009/2024 tentang Pemberitahuan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nambangan Kidul; Berita Acara Pleno KPU Kota Madiun Nomor 376/PK.01-BA/3577/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nambangan Kidul Kota Madiun Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;

**Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 313 Tahun 2024 diatur tentang:**

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2024;

- Lampiran 1 halaman.